

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang didapatkan dari peneliti dengan cara wawancara langsung terhadap batas usia perkawinan dini menurut Kyai di Kecamatan Sumbergempol sebagai berikut :

1. Menurut undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan batas usia perkawinan adalah umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Maka dari itu ada revisi aturan untuk undang-undang no 1 tahun 1974 yakni UU no 16 tahun 2019 yang membahas tentang batas usia perkawinan dengan disamakan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Dalam hal ini bisa dimaksudkan atau dinilai ketika telah memasuki usia- usia tersebut seperti dalam UU di atas maka seseorang akan dipandang lebih matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Secara psikologis atau fisik, di umur 16 tahun wanita belum mampu untuk melahirkan. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

2. Dalam Presepsi Ulama Kecamatan Sumbergempol dalam batasan usia perkawinan secara syariat islam tidak membatasi usia akan tetapi

syaratnya adalah dengan menggunakan istilah baligh, sedangkan baligh seseorang tidaklah sama pada usia berapa seseorang akan mengalami atau menjadi baligh. Akan tetapi pada kenyataan yang ada pada masyarakat di daerah Sumbergempol minimal dalam melangsungkan pernikahan pada umur 13 tahun. Menurut undang undang No. 16/2019 tentang perkawinan batas usia perkawinan umur 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan rumah tangga, yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa raganya, agar tujuan Perkawinan dapat dicapai secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Para Ulama di Sumbergempol pada dasarnya setuju dan sejalan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, karena dalam agama islam mengajarkan jika seseorang sudah balig atau suka terhadap lawan jenis, sudah tidak bisa menahan nafsunya maka di perbolehkan dan bahkan anjurkan untuk menikah. sesuai dengan undang undang agar tidak bercerai berai, dalam hal pembatasan usia harus menyingkronkan antara UU yang berlaku dengan ketentuan yang ada di agama agar sama-sama berjalan selaras dalam hal peraturan di Negara maupun agama, membentuk keluarga yang sejahtera, kekal, dan abadi sehingga menjadikan keluarga sakinah mawadah wa rahmah. Adanya pembatasan usia pernikahan yaitu faktor pergaulan bebas, dan tradisi/budaya masyarakat dalam hal perjodohan di usia muda. Sehingga dari Beberapa faktor tersebut adalah penyebab pembatasan usia pernikahan yang paling normatif dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebuah pernikahan tidak akan mencapai tujuan yang

tertera dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan apabila tidak memperhatikan faktor-faktor tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya bagaimana cara orang tua untuk mendidik anaknya mulai dari sejak dini, memberikan sebuah landasan-landasan keilmuan agama yang kuat agar tidak terjadinya hal yang tidak diharapkan, serta sering dan sesering mungkin untuk selalu mendoakan atau bahkan untuk meradhohi anaknya agar kelak dapat diatur dan taat dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya maupun guru-gurunya.
2. Sebaiknya jika belum mampu secara psikis dan kedewasaan kelimuan dalam beragama dan belum mantab dalam membangun rumah tangga, lebih baik menunggu dahulu menyelesaikan mencari ilmu untuk bekal dalam rumah tangga dan mencari banyak pengalaman dalam hal berumah tangga dari orang yang sudah menjalaninya misalnya orang tua dan saudara.